

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisa tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengambilalihan hak pemberdayaan lahan yang digadaikan setelah melewati limit waktu perjanjian di Kelurahan Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat Kel. Samangraya memiliki kebiasaan menggadaikan suatu barang berupa lahan sawah. Masyarakat biasanya menggadaikan suatu barang dikarenakan adanya keperluan yang mendesak sehingga masyarakat apabila ingin mendapatkan sesuatu mau tidak mau harus menggadaikan suatu barang yang memiliki harga, sehingga dengan melakukan gadai tersebut masyarakat yang membutuhkan dana yang mendesak dapat memperolehnya secara cepat
2. Upaya penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dalam pengambilalihan hak

pemberdayaan lahan yang digadaikan setelah melewati limit waktu perjanjian antara ibu Marliyah dengan bapak H. Kemidin dan bapak Sayuti dengan bapak Sohandi yang terjadi pada tahun 1980, sesuai dengan perjanjian awal pihak *rahn* dan *murtahin* bersepakat bahwa apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan tidak mampu mengembalikan barang jaminan, maka lahan sawah yang digadaikan akan di garap sekaligus akan berubah status kepemilikannya menjadi milik penerima gadai.

3. Di dalam hukum Syari'at Islam, tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun Imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Menurut Hukum Adat di mana hak menebus gadai tidak disebutkan secara tegas tentang batas waktu berakhirnya hak gadai, berbeda dengan Hukum Agraria Nasional dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa lahan yang di gadaikan yaitu sesuai dengan ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN- MUI/ III. 2002 yang berbunyi, 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana semestinya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diajukan penulis terhadap masyarakat yang melaksanakan praktik gadai di di Kelurahan Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon, yaitu :

1. Masyarakat seharusnya mengetahui dan memahami istilah gadai syariah dalam Islam maka dengan begitu masyarakat dapat mempraktikkan gadai syariah bukan lagi gadai yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat terdahulu yang menganut sistem

kearifan lokal namun tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga salah satu pihak merasa dirugikan

2. Masyarakat seharusnya menerapkan sistem bagi hasil ketika yang mengelolah tanah adalah *murtahin* sehingga *Rahin* tidak merasa dirugikan dengan tetap mendapat hasil dari tanah yang digadaikannya.
3. Masyarakat seharusnya tahu bahwa, hukum Islam tidak memberikan batas waktu kapan gadai itu akan berakhir masanya, sedangkan batas waktu gadai menurut adat tidak mengenal waktu kapan batas waktu akhirnya, kecuali apabila antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian mengenai batas waktu gadai tersebut.